



P U T U S A N

Nomor : 2694 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

H. SYAMSURI, Direktur Utama CV. CIPTA BERSAMA, bertempat tinggal di Jalan Raya Bpn - Handil II RT. II No. 37, Kelurahan Sanipah, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai / Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur; dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Ali Purnomo, SH.MH, dkk, Para Advokat pada Law Firm M. ALI PURNOMO, SH.MH & Co, berkantor di Jalan Watulawang V No. 67, Papandayan, Semarang; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2010 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding ;

melawan :

MUHAMMAD SIGIT, Presiden Direktur Lembaga Keuangan Non Bank PT. BINA KARYA MANUNGGAL INTERNASIONAL CHASE TRUST, bertempat tinggal di Jalan Mlatiharjo II No. 443 A Semarang ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat I / Pembanding ;

dan

UUS SUJADINATA, SH, Direktur Utama PT. BINA KARYA MANUNGGAL BANDUNG, bertempat tinggal di Jalan Purnawarman No. 7 Bandung, sekarang, tidak diketahui alamat dan/atau tempat kedudukan ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II / Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II, di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 2694 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas penawaran dari Para Tergugat, maka Penggugat telah melakukan perikatan dalam bentuk kerjasama dengan Para Tergugat sebagaimana ternyata dari Surat Perjanjian Kerjasama Proyek Pembukaan Tambang Batubara di Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur Nomor : 098 / BKMB / SPK / III-2006, tanggal 27 Maret 2006 (bukti P.1) yang selanjutnya dalam perkara ini mohon dapat disingkat dengan "Perjanjian".

Bahwa dalam "Perjanjian" tersebut, Para Tergugat telah menjanjikan kepada Penggugat untuk menyediakan dan mengurus cash fund dana investasi untuk Penggugat sebesar Rp. 1.303.840.520.000,- (Vide : Pasal I angka 3 "Perjanjian"), dimana Penggugat sebagai Pihak Pertama diwajibkan pula menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai ikatan kontrak "Perjanjian" yang harus diserahkan pada saat ditandatanganinya "Perjanjian" tersebut (Vide : Pasal XV angka 3 "Perjanjian").

Bahwa sebagai bentuk keseriusan Penggugat dalam memenuhi kewajiban atas kesepakatan "Perjanjian" tanggal 27 Maret 2006, maka sebelum ditandatanganinya "Perjanjian" a quo, karena diminta oleh Para Tergugat, maka Penggugat telah menyerahkan dan/atau menyetorkan terlebih dahulu kepada Para Tergugat uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana ternyata dari Kuitansi Tanda Terima tertanggal 24 Maret 2006 (bukti P.2), dimana Tergugat I menyatakan : "Mengetahui / Menyetujui dan bertanggungjawab sepenuhnya".

Bahwa untuk meyakinkan kepada Penggugat atas janji-janji dari Para Tergugat yang tertuang dalam "Perjanjian", maka Para Tergugat (i.c. Tergugat I) telah membuat pula Surat Pernyataan Authentik Nomor : 008/BKMIC/III/2006, tertanggal 27 Maret 2007 (bukti P.3), yang isinya antara lain :

- Tergugat I menjamin penyaluran dana pada CV. Bina Bersama melalui PT. Bina Karya Manunggal Bandung sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah).
- Pencairan dana 14 (empat belas) hari kerja Bank setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama.
- Apabila dalam kurun waktu 14 (empat belas hari) kerja PT. Bina Karya Manunggal Internasional Chase Trust tidak dapat menyalurkan dana, maka akan memberikan ganti rugi sebesar 100 % dari dana pengurusan / Permil yang sudah dikeluarkan oleh CV. Cipta Bersama.

Bahwa berdasarkan "Perjanjian" yang telah disepakati oleh Para Tergugat dengan Penggugat, maka sebagai bentuk implementasi dari

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 2694 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perjanjian", Penggugat kemudian telah membuat Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Kegiatan Survey Geologi Dan Eksploitasi Nomor : 90/GM-BPP/KK/VI/2006, tertanggal 10 Juni 2006 (bukti P.4), dengan nilai kontrak sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan telah dilakukan pembayaran oleh Penggugat kepada CV. Global Mandiri sebagaimana ternyata dari bukti P.5, bukti P.6 dan bukti P.7.

Bahwa kemudian ternyata Para Tergugat wanprestasi (ingkar janji) atas "Perjanjian" tertanggal 27 Maret 2006 a quo, bahkan yang paling menyakitkan bagi Penggugat dan keluarga karena untuk memenuhi dan/atau menyediakan dana atas "Perjanjian" a quo, Penggugat telah mengajukan kredit pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Balikpapan dengan jaminan rumah milik Penggugat yang hingga saat ini atas "obyek jaminan kredit" sudah dalam posisi untuk pelelangan karena Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk membayar bunganya (posisi kredit macet).

Bahwa berkenaan dengan persoalan pinjaman/kredit Penggugat pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Balikpapan, Tergugat I juga menjanjikan dan menjamin akan menyelesaikan kredit tersebut dengan rencana pencairan dana sebagaimana ternyata dari surat Tergugat I kepada Pimpinan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Balikpapan No. : 134 / SBTN / BKMICT / IX / 2006, Perihal : Pemberitahuan, tertanggal 12 September 2006 (bukti P.8), padahal kemudian ternyata sampai dengan diajukannya gugatan ini, sesungguhnya tidak ada dana yang dimiliki oleh Para Tergugat sebagaimana yang selalu dikatakan dan dijanjikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat maupun tentunya kepada pihak-pihak lain selain Penggugat.

Bahwa atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) Para Tergugat atas "Perjanjian" a quo, maka Penggugat telah jelas-jelas dan nyata mengalami kerugian baik material maupun immaterial, yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 6.435.000.000,- (enam milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kerugian atas pengikatan : "Perjanjian" sebagaimana ternyata dari bukti P.1 adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang mengacu serta berdasarkan ketentuan Pasal XV angka 2 "Perjanjian", maka menjadi sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- b. Kerugian atas biaya Kerjasama Kegiatan Survey Geologi dan Eksploitasi sebagaimana bukti P.4 s/d bukti 7 adalah sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 2694 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kerugian atas pembayaran bunga Bank dengan jaminan rumah milik Penggugat (pinjaman/kredit pada Bank BTN Cabang Balikpapan) per-bulan Rp. 3.500.000,- x selama 40 bulan adalah sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
- d. Kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan pada tahap persiapan ataupun sesudah ditandatanganinya "Perjanjian" adalah sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), dengan rincian :
- Transfer ke Sdr. F. USMAN CHRISTIAN (karyawan Para Tergugat) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) via BCA sebagaimana bukti P.9.
 - Biaya operasional Sdr. ANDI JOHAR (karyawan Para Tergugat) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai.
 - Biaya Rombongan Sdr. UUS SUJADINATA, SH (Tergugat II) dan Rental Mobil ke Kalimantan Timur dalam rangka Visualisasi BKMICT Program sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai.
 - Biaya transportasi dan akomodasi Hotel dan lain-lain ke Semarang (PP) untuk 2 orang dalam rangka kerjasama sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Biaya tambahan permintaan Sdr. UUS SUJADINATA, SH (Tergugat II) untuk biaya Tim ke Kalimantan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) via transfer BCA.
 - Biaya tambahan sewa peralatan Survey sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Biaya tambahan permintaan Sdr. M. SIGIT (Tergugat I) sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) secara tunai.
 - Biaya tambahan permintaan Sdr. M. SIGIT (Tergugat I) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai.
 - Biaya tambahan permintaan dana Sdr. M. SIGIT (Tergugat I) sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) via transfer BCA sebagaimana dari bukti P.10.
 - Biaya perjalanan Balikpapan-Semarang (PP) untuk urusan BKMICT sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- e. Kerugian immateriil atas tidak dilaksanakannya "Perjanjian" oleh Para Tergugat telah menimbulkan rasa malu, perasaan kecewa, perasaan tidak tenang, stress yang membuat Penggugat kena stroke, dan rumah yang mau

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 2694 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita oleh Bank, yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat agar gugatan tidak sia-sia (illusoir), maka dapatlah kiranya Pengadilan Negeri Semarang meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I, yaitu antara lain atas :

- a. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Mlatiharjo II No. 443 A Semarang.
- b. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Mlatiharjo II No. 445 C Semarang.

Dan aset-aset lainnya baik barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I.

Bahwa sebelum upaya hukum ini dilakukan, Penggugat telah berusaha menempuh upaya penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan dengan Para Tergugat, namun demikian Para Tergugat tidak ada niatan serta itikad baik untuk menyelesaikan pemenuhan kewajiban pengembalian uang milik Penggugat, selain hanya janji-janji semata, sehingga tidak ada jalan lain bagi Penggugat guna mencari keadilan selain melalui gugatan ke Pengadilan.

Bahwa karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang authentic sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 180 HIR, maka dapat kiranya dijatuhkan Putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (Uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat melakukan ingkar janji (Wanprestasi) atas "Perjanjian" tanggal 27 Maret 2006, yang menimbulkan kerugian pada Penggugat baik kerugian materiil maupun immateriil.
3. Menghukum oleh karena itu kepada Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng kepada Penggugat baik kerugian materiil maupun immateriil yang diderita Penggugat sebesar Rp. 6.435.000.000,- (enam milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian atas pengikatan "Perjanjian" sebagaimana ternyata dari bukti P-1 adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 2694 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal XV angka 2 "Perjanjian", maka menjadi sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

- b. Kerugian atas biaya Kerjasama Kegiatan Survey Geologi dan Eksploitasi sebagaimana bukti P.4 s/d P.7 adalah sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 - c. Kerugian atas pembayaran bunga Bank dengan jaminan rumah milik Penggugat (pinjaman/kredit pada Bank BTN Cabang Balikpapan) per-bulan Rp. 3.500.000,- x selama 40 bulan adalah sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
 - d. Kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan pada tahap persiapan ataupun sesudah ditandatanganinya "Perjanjian" adalah sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah).
 - e. Kerugian immateriil atas tidak dilaksanakannya "Perjanjian" oleh Para Tergugat telah menimbulkan rasa malu, perasaan kecewa, perasaan tidak tenang, stress yang membuat Penggugat kena stroke, dan rumah yang mau disita oleh Bank, adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
4. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I, yaitu antara lain atas :
- a. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya milik Tergugat I, yang terletak di Jalan Mlatiharjo II No. 443 A Semarang.
 - b. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya milik Tergugat I, yang terletak di Jalan Mlatiharjo II No. 445 C Semarang.
- adalah sah dan berharga, sedangkan terhadap aset-aset lainnya baik barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I akan Penggugat ajukan kemudian.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi Putusan, terhitung sejak Putusan ini dijatuhkan.
6. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit voorbaat bij Voorraad), meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya.

SUBSIDIAIR

Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 2694 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa dalam Surat Gugatan dan dalam Surat Panggilan I, II, III dan IV menamakan Tergugat I yakni MUHAMMAD SIGIT, sehingga dalam hal ini Paman saksi merasa bukan Tergugat I maupun terpanggil dikarenakan Paman saksi bernama MUHAMAD SIGIT, walaupun Surat Panggilan tetap diterima dikarenakan yang mengirim adalah institusi resmi NKRI dan untuk pembuktian itu turut disertakan KTP dan Paspor yang resmi dan masih berlaku yang dikeluarkan juga oleh Institusi Resmi NKRI untuk menjadi Pertimbangan Majelis Hakim yang Terhormat dalam Menangani Perkara Perdata ini, demi menghindari jangan terjadi Majelis ini menvonis orang yang salah sehingga dapat dikategorikan melawan hukum, oleh karena itu Gugatan dari Penggugat maupun Surat Panggilan I, II, III dan IV adalah Cacat Hukum.

Bahwa Gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Semarang dikarenakan Kewenangan Relatif ada pada Pengadilan Negeri Bandung, oleh karena :

- Bahwa dalam hal Kejadian Perkara Perdata ini, Tergugat I yang menjadi Penjamin, sehingga sesuai pasal 118 H.I.R ayat (3), maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri Pihak tempat berdomisilinya yang berhutang (yang menerima secara langsung uang senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), berdasarkan pengakuan Tergugat II di depan Tergugat I dan disaksikan oleh kuasa hukum Penggugat beserta seorang saksi yang bernama Kapten (Purn) Anton Koylal di rumah Tergugat I), yakni dalam hal ini Pengadilan Negeri di Bandung yakni tempat berdomisilinya Tergugat II (Bapak Uus Sudjana, SH), walaupun dalam Perjanjian para pihak memilih Pengadilan Negeri Semarang sebagai tempat terakhir penyelesaian bila terjadi sengketa, untuk menjadi Pertimbangan Majelis Hakim yang Terhormat dalam Menangani Perkara Perdata ini.
- Bahwa dalam hal Tempat Kejadian Perkara Perdata ini yakni saat Penyerahan Uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat II adalah di Bandung walaupun tanda-terima kwitansi dengan sengaja baik Penggugat maupun Tergugat II secara bersama-sama melawan hukum dengan mencantumkan kota Semarang sebagai tempat terjadinya transaksi sehingga dapat diyakini dengan sah dan meyakinkan bahwa "Suatu Perjanjian yang melawan hukum adalah batal demi hukum dengan sendirinya" yang mana Tergugat I tidak tahu kapan terjadinya dan bahkan tidak pernah memerintahkan Tergugat II untuk melakukan hal tersebut dikarenakan Tergugat II bukan karyawan Tergugat I tetapi Direktur

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 2694 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utama di suatu perusahaan yang bernama PT. Bina Karya Manunggal Bandung, yang mana untuk menjadi Pertimbangan Majelis Hakim yang Terhormat dalam Menangani Perkara Perdata ini dikarenakan bertentangan dengan Pasal 118 H.I.R ayat (1), bila tetap dilanjutkan Proses Peradilan ini.

- Bahwa berdasarkan Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II yang mana. Tergugat I tidak tahu kapan terjadinya, yang kemudian tiba-tiba datang Penggugat dengan Tergugat II kepada Tergugat I di Semarang agar Tergugat I menandatangani sebagai Penjamin tetapi tidak diberitahukan baik oleh Tergugat II maupun Penggugat bahwa telah terjadi Penerimaan sejumlah uang dari Penggugat kepada Tergugat II, untuk menjadi Pertimbangan Majelis Hakim yang Terhormat dalam Menangani Perkara Perdata. ini.

Tergugat I mempertanyakan dengan penuh tanda-tanya karena mengapa didalam Gugatan masih disebutkan ada Tergugat II, namun didalam materi Gugatan Penggugat tidak ada sama sekali yang digugat dari Tergugat II, maka saran Tergugat I kepada Kuasa Hukum Penggugat sebaiknya belajar lagi cara membuat Gugatan agar jangan membuat malu nama baik Persatuan Kuasa Hukum yang ada di Semarang khususnya dan di Indonesia umumnya.

Tergugat I mengharapkan kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar dapat kiranya menghadirkan semua pihak yang ada dan atau yang tercantum namanya dalam gugatan, agar didapatnya suatu Kejadian Perkara yang sebenarnya demi tegaknya Keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekonvensi :

Bahwa dengan melakukan pembayaran sebanyak Rp. 168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) terbukti bahwa uang yang wajib Penggugat I d.R kembalikan hanya Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) kepada Tergugat dalam Rekonvensi telah lunas dan bahkan ternyata, berlebih Rp. 121.500.000,- (seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa wajar terhadap Tergugat dalam Rekonvensi yang telah menerima Rp. 168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) baik secara langsung di rumah Penggugat I dalam Rekonvensi dan atau melalui kuasa hukumnya Tergugat dalam Rekonvensi (Advokat Bapak Ali Purnomo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH) baik di kantor Jalan Kangguru IV No. 6, Semarang 50161, Telp/Fax : 024-6721918, maupun di rumah Advokat Bapak Ali Purnomo, SH.MH sendiri, wajib mengembalikan kelebihan uang pembayaran sebesar Rp. 121.500.000,- (seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat I dalam Rekonvensi.

Bahwa Penggugat I dalam Rekonvensi. mempunyai sakwa-sangka yang sama seperti yang tertera, dalam Gugatan Tergugat dalam Rekonvensi yang sangat beralasan yakni Tergugat dalam Rekonvensi akan mengalihkan barang-barang miliknya baik berupa, barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak antara lain berupa sebidang tanah di Jalan Raya Balikpapan Handil II RT. II No. 37 Kelurahan Sanipah, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri Semarang berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap barang-barang milik Tergugat dalam Rekonvensi tersebut di atas untuk menjamin pengembalian kelebihan pembayaran uang dari Penggugat I dalam Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Semarang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas dalam Rekonvensi.
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengembalikan kelebihan kewajiban pembayaran uang sebesar Rp. 121.500.000,- (seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan sekaligus dan seketika.
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun timbul verzet atau banding.

Apabila Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, maka :

SUBSIDIAIR :

Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 191/Pdt.G/2009/PN.Smg tanggal 1 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 2694 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Eksepsi tentang kewenangan Relatif dari Tergugat-I tersebut.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.
3. Menetapkan pemeriksaan perkara No. 191/Pdt.G/2009/PN.Smg dilanjutkan.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian :
2. Menyatakan Para Tergugat melakukan ingkar janji (Wanprestasi) atas Perjanjian tanggal 27 Maret 2006, yang menimbulkan kerugian materiil pada Penggugat.
3. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng kepada Penggugat terhadap kerugian materiil yang diderita Penggugat sebesar Rp. 1.021.500.000,- (satu milyar dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara sebesar Rp. 1.076.000,- (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah).
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat-I dalam Rekonvensi / Tergugat-I dalam Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan biaya perkara ini sebesar NIHIL.

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 20/Pdt/2011/PT.Smg tanggal 9 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I / Pembanding MUHAMMAD SIGIT tersebut.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 Juli 2010 Nomor : 191/Pdt.G/2009/PN.Smg yang dimohonkan banding sekedar mengenai jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat / Pembanding dan Turut Terbanding, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menguatkan putusan dalam Eksepsi.

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding H. SYAMSURI tersebut untuk sebagian.

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 2694 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Para Tergugat / Pembanding dan Turut Terbanding MUHAMMAD SIGIT dan UUS SUJADINATA, SH telah ingkar janji (wanprestasi) yang menimbulkan kerugian materiil kepada Penggugat / Terbanding.
- Menghukum Para Tergugat / Pembanding dan Turut Terbanding : MUHAMMAD SIGIT dan UUS SUJADINATA, SH untuk membayar secara tanggung renteng atas kerugian materiil kepada Penggugat / Terbanding uang sebesar Rp. 71.500.000,- (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Menolak gugatan yang selebihnya.

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat I / Pembanding untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Tergugat / Pembanding dan Turut Terbanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 1 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat / Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 191 / Pdt.G / 2009 / PN.Smg jo. No. 35 / Pdt.K / 2011 / PN.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Juli 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I / Pembanding yang pada tanggal 2 Agustus 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat / Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Agustus 2011.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

DALAM KONVENSI

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 2694 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Bahwa Pemohon Kasasi dapat menerima serta sependapat dengan seluruh pertimbangan dan pendirian Judex Facti Hakim Tingkat Pertama maupun Hakim Tingkat Banding yang menolak permohonan Eksepsi Termohon Kasasi, karena pertimbangan Judex Facti sekadar mengenai Eksepsi sudah tepat dan benar.

Bahwa mengingat pertimbangan Judex Facti Hakim Tingkat Pertama maupun Hakim Tingkat Banding yang menolak Eksepsi sudah tepat dan benar, maka Pemohon Kasasi tidak perlu menguraikan kembali keberatan berkaitan dengan Eksepsi yang telah diajukan oleh Termohon Kasasi a quo.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan sangat berkeberatan dengan pertimbangan Judex Facti Hakim Tingkat Banding, karena Judex Facti telah melakukan kesalahan penerapan hukum, utamanya hukum pembuktian, yakni berkaitan dengan pertimbangan :

"Menimbang, bahwa yang menjadi perbedaan pertimbangan dengan Hakim tingkat pertama ialah bahwa Hakim Banding tidak sependapat atas jumlah kerugian materiil yang diderita Penggugat / Terbanding karena wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat / Pembanding dan yang telah dikabulkan oleh Hakim Tingkat Pertama yaitu sejumlah Rp. 1.021.500.000,- (satu milyar dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)" (Vide : Putusan alinea 3, hal. 8).

Bahwa di dalam putusannya, jumlah yang menjadi hak dan kewajiban hukum para pihak yakni jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat / Terbanding serta wajib dibayar oleh Tergugat I / Pembanding dan Tergugat II / Turut Terbanding adalah sebagai berikut :

- Bahwa Para Tergugat / Pembanding dan Turut Terbanding telah mengakui uang yang sudah dibayarkan oleh Penggugat / Terbanding untuk memulai isi Perjanjian (bukti P-1) dan menjadi kerugian Penggugat / Terbanding adalah sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa Tergugat I / Pembanding telah membayar kepada Penggugat / Terbanding sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa dengan demikian kewajiban hukum Para Tergugat / Pembanding dan Turut Terbanding membayar kepada Penggugat / Terbanding adalah Rp.240.000.000,- dikurangi Rp. 168.500.000,- menjadi Rp. 71.500.000,-.

Mohon periksa : Putusan alinea 1 dan 2, hal. 11).

Bahwa pertimbangan Judex Facti sebagaimana angka 1 a quo menjadi

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 2694 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rancu dan menunjukkan inkonsistensi dalam menerapkan hukum pembuktian, dimana bertolak belakang dengan pertimbangan hukum lainnya, yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa dari bukti surat Penggugat / Terbanding yaitu Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 27 Maret 2006 Nomor : 098/BKMB/SPK/III-2006 (bukti P-1), Tergugat / Pembanding yang berkedudukan sebagai Presiden Direktur LEMBAGA KEUANGAN NON BANK PT. BINA KARYA MANUNGGAL INTERNASIONAL CHASE TRUST telah mengetahui / menyetujui bahkan “bertanggung jawab sepenuhnya” terhadap isi perjanjian tersebut dengan membubuhkan tanda tangan serta stempel (cap) perusahaan serta telah dibukukan dan didaftar oleh Dina Ismawati, SH.MM. Notaris di Semarang sebagaimana tertera dalam bukti P-1, oleh karena itu Tergugat I / Pembanding terikat secara hukum terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan isi perjanjian tersebut” (Vide : Putusan alinea 6, hal 7).

Bahwa seharusnya apabila Judex Facti konsisten dengan pendapat hukum tersebut di atas, maka dengan terikat secara hukum Tergugat I / Pembanding dengan isi Perjanjian, harus dipertimbangkan pula seluruh akibat hukum dari adanya Perjanjian a quo, sehingga :

- Tergugat I / Pembanding terikat dengan ketentuan Pasal XV angka 2 dan 3 Perjanjian, dimana apabila Tergugat I / Pembanding lalai melaksanakan isi Perjanjian, maka dihukum untuk mengganti kerugian sebanyak 2 kali dari jumlah yang telah disetor oleh Pemohon Kasasi.
- Bahwa oleh karena senyatanya Pemohon Kasasi telah menyerahkan uang muka sebagai pengikatan Kontrak Kerjasama sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Termohon Kasasi, maka terikat dengan isi Perjanjian a quo, Termohon Kasasi / Pembanding / Tergugat I seharusnya dihukum pula untuk mengembalikan dan / atau membayar kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), yang ternyata tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti Hakim Tingkat Banding.

Bahwa demikian pula Judex Facti Hakim Tingkat Banding telah salah pula menerapkan hukum, utamanya hukum pembuktian berkaitan dengan kerugian Pemohon Kasasi sebagai akibat dari wanprestasi (ingkar janji) atas Perjanjian yang tidak dilaksanakan oleh Termohon Kasasi, yakni kerugian Pemohon Kasasi sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas biaya Kerjasama Kegiatan Survey Geologi dan Eksploitasi sebagaimana Bukti P.9, P.10, P.11, dan P.12.

Bahwa oleh karena kegiatan Survey Geologi dan Eksploitasi yang

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 2694 K/Pdt/2011



dilakukan oleh Pemohon Kasasi, merupakan bagian dari melaksanakan isi Perjanjian yang sah dan mengikat kedua belah pihak, yakni antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata, maka Perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi berlaku sebagai undang-undang, maka pertimbangan Judex Facti Hakim Tingkat Banding yang mengesampingkan kerugian Pemohon Kasasi dari kegiatan Survey Geologi dan Eksploitasi a quo tidak berdasarkan hukum sama sekali.

DALAM REKONVENS

1. Bahwa Pemohon Kasasi dapat menerima serta sependapat dengan seluruh pertimbangan dan pendirian Judex Facti yang menolak gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat I / Pembanding, karena pertimbangan Judex Facti sekedar mengenai gugatan Rekonvensi sudah tepat dan benar.
2. Bahwa mengingat pertimbangan hukum Judex Facti sekedar mengenai gugatan Rekonvensi sudah tepat dan benar, maka Pemohon Kasasi tidak akan menanggapi atas pertimbangan hukum a quo.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : H. SYAMSURI, tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **H. SYAMSURI**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 23 Mei 2012**, oleh **H. Muhammad Taufik, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH** dan **Dr. H. Hamdan, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Retno Kusri, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah,SH
ttd/. Drs. H. Hamdan, SH.MH

Ketua :

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.MH

Panitera Pengganti :

ttd/. Retno Kusri, SH.MH

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 2694 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 2694 K/Pdt/2011